

## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1485/MENKES/SK/ X / 2003 TENTANG IJIN PBF PT. RUSTY PERSADA

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- Surat permohonan PT. RUSTY PERSADA, Nomor 01/DIR/RP/VIII/03 tanggal 13 Agustus 2003 untuk memperoleh Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi;
- Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 188/DKK-Yankes/IX/2003 tanggal 16 September 2003;
- c. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 6899/1.772.71 tanggal 24 September 2003.

Menimbang

Bahwa permohonan PT. RUSTY PERSADA tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
- Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
- 4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
- Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
- 7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1191/MENKES/ SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada PT. RUSTY PERSADA, Alamat Jalan Swasembada Barat VI No. 34 Kebon Bawang Jakarta Utara, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.106.462.1-042.000 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan terletak di Jalan Swasembada Barat VI No. 34 Kebon Bawang Jakarta Utara.
  - 2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.
  - 4. Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 23 Oktober 2003

MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

- 1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta.
- 3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.